

**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
DIREKTORAT JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
EPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
NOMOR : 0244.K/40.02/DJG/2003**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI AKREDITASI
BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN**

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Komisi Akreditasi Bidang Geologi dan Pertambangan,

- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (LN Tahun 1967 Nomor 22, TLN Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 54, TLN Nomor 3833);
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 60, TLN Nomor 3839)
 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN 4279);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 (LN Tahun 1969 Nomor 60, TLN Nomor 2916) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 75 tahun 2001 (LN Tahun 2001 Nomor 141, TLN Nomor 4154);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tanggal 10 November 2000 (LN Tahun 2000 Nomor 199, TLN Nomor 4020);
 7. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001 tanggal 9 Agustus 2001;
 8. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tanggal 21 Mei 1995;
 9. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/20.1/M.PE/1993 tanggal 19 Juli 1993;
 10. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1086.K/40/MEM/2003 tanggal 15 September 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMISI AKREDITASI BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- (1) Akreditasi adalah rangkaian kegiatan pengakuan formal kepada suatu lembaga sertifikasi yang telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan sertifikasi kompetensi.
- (2) Komisi Akreditasi Kompetensi Tenaga Teknik Khusus Bidang Geologi dan Pertambangan yang selanjutnya disebut Komisi Akreditasi adalah komisi yang memberikan Akreditasi.
- (3) Lembaga Sertifikasi Kompetensi adalah lembaga yang telah diakreditasi untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi.
- (4) Sertifikasi Kompetensi adalah rangkaian kegiatan penerbitan sertifikat kompetensi kepada tenaga teknik oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi.
- (5) Sertifikat Kompetensi adalah pengakuan tertulis yang diberikan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi yang menyatakan bahwa tenaga teknik telah memiliki Kompetensi.
- (6) Tenaga teknik khusus bidang geologi dan pertambangan adalah seseorang yang berpendidikan di bidang keteknikan dan atau memiliki pengalaman kerja di bidang geologi dan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
- (7) Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang geologi dan pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.
- (8) Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab di bidang geologi, pertambangan mineral, batubara dan panas bumi.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

Komisi Akreditasi merupakan suatu organisasi non struktural yang bertanggung jawab langsung dalam pelaksanaan kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi kepada Direktur Jenderal.

Pasal 3

Tugas pokok Komisi Akreditasi adalah melaksanakan penilaian permohonan akreditasi yang diajukan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi, serta mempertimbangkan pemberian, penundaan, dan pencabutan Akreditasi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Komisi Akreditasi mempunyai fungsi:

- a. menerima permohonan, memeriksa kelengkapan permohonan melaksanakan penilaian atas permohonan, dan mempertimbangkan untuk pemberian, pembinaan, penundaan, pencabutan dan pemberian kembali Akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengumpulkan data pelaksanaan kegiatan Sertifikasi;
- c. menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan mengevaluasi kegiatan Sertifikasi;

- d. melaksanakan peran aktif dalam menyelesaikan permasalahan yang timbul pada tingkat nasional maupun dengan negara lain di bidang Akreditasi dan Sertifikasi;
- e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kegiatan Sertifikasi;
- f. membentuk panitia/tim yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- g. melaksanakan tugas lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Komisi Akreditasi dibantu oleh sekretariat komisi.

Pasal 6

Tugas pokok sekretariat komisi yaitu memberi pelayanan administrasi dan teknis untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Komisi Akreditasi.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sekretariat komisi mempunyai fungsi:

- a. mempersiapkan penyelenggaraan kerjasama dengan instansi teknis anggota Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan instansi lain yang berkaitan dengan bidang Akreditasi dan Sertifikasi;
- b. menyiapkan bahan-bahan dan laporan penilaian yang diperlukan untuk sidang komisi;
- c. mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan Akreditasi.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 8

- (1) Anggota Komisi Akreditasi harus mempunyai kemampuan/keahlian teknis dalam salah satu bidang Akreditasi dan Sertifikasi.
- (2) Ketua Komisi Akreditasi dapat mengajukan usul kepada Direktur Jenderal untuk meninjau kembali keanggotaan Komisi Akreditasi yang telah kosong atau berhalangan tetap selama lebih dari dua bulan.
- (3) Anggota Komisi Akreditasi terdiri dari wakil unit Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral serta wakil dari kalangan profesional sekurang-kurangnya 1 (satu) yang sesuai dengan ruang lingkup kegiatan standarisasi Bidang Geologi dan Pertambangan.
- (4) Susunan keanggotaan Komisi Akreditasi sebagaimana tercantum pada Lampiran I Keputusan Direktur Jenderal ini.

BAB IV TATA KERJA

Bagian Pertama Pelaksanaan Tugas

Pasal 9

- (1) Komisi Akreditasi mengadakan rapat berkala atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan, sekurang-kurangnya sekali dalam dua bulan untuk membahas rencana, program dan/atau pelaksanaan kerja.
- (2) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat yang bersifat mengikat.
- (3) Rapat dianggap sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota.
- (4) Rapat dipimpin oleh ketua atau wakil ketua.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan, rapat dipimpin oleh sekretaris komisi.

Pasal 10

Komisi Akreditasi memberikan laporan tahunan kepada Direktur Jenderal tentang kegiatan Akreditasi dan Sertifikasi dengan tembusan kepada Direktur Teknik Mineral dan Batubara.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas pokok Komisi Akreditasi dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

Anggota Komisi harus menjaga kerahasiaan dari dokumen dan informasi yang diperoleh dalam menjalankan tugas pokoknya yang berkaitan dengan Akreditasi dan Sertifikasi.

Bagian Kedua Pelaksanaan Akreditasi

Pasal 13

Tata cara Akreditasi ditetapkan oleh Direktur Jenderal sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan pedoman lain yang berlaku.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 14

- (1) Pembiayaan kegiatan rutin Komisi Akreditasi dibebankan kepada anggaran Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral.
- (2) Dalam rangka kerjasama dengan pihak lain, Komisi Akreditasi dapat menerima dana yang bersifat langsung dipakai, untuk pengembangan pelaksanaan tugas namun tidak untuk tujuan komersil.

Pasal 15

Semua biaya yang menyangkut proses Akreditasi dan Sertifikasi dibebankan kepada pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 16
Ketentuan mengenai Akreditasi dan Sertifikasi yang telah ada sebelum ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**BAB VII
KETENTUAN LAIN**


Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal ini ditetapkan oleh Ketua Komisi Akreditasi.

**BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 18
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Desember 2003

**DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL**


Di: Ir. Wimpy S. Tjetjep *

Tembusan Yth :

- 1 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
- 2 Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
- 3 Inspektur Jenderal Energi dan Sumber Daya Mineral
- 4 Sekretaris Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral
- 5 Direktur Teknik Mineral dan Batubara
- 6 Direktur Inventarisasi Sumber Daya Mineral
- 7 Direktur Pengusahaan Mineral dan Batubara
- 8 Direktur Tata Lingkungan Geologi dan Kawasan Pertambangan
- 9 Direktur Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi

Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral


Nomor : 0244.K/40.02/DJG/2003

Tanggal : 23 Desember 2003

SUSUNAN KEANGGOTAAN
KOMISI AKREDITASI BIDANG GEOLOGI DAN PERTAMBANGAN

No.	NAMA	UNIT/INSTITUSI	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
1.	Prof.DR. Ir. Irwandy Arif, M.Sc	ITB	Ketua
2.	Ir.Malikul H.Latif, MM. M.T.	DTMB-DJGSM	Wakil Ketua
3.	Ir. Nur Hardono, MM	DTMB-DJGSM	Sekretaris
4.	P.L. Coutrier	IMA-API	Anggota
5.	Ir. Juangga Mangasi	BKT-PII	Anggota
6.	Dr. Ir. Suseno Kramadibrata	APBI	Anggota
7.	Dr. Ir. Chairul Nas	IAGI	Anggota
8.	Ir. Umar Sirait	ASPINDO	Anggota
9.	Sugiharto Harsoprayitno, M.Sc	DTMB-DJGSM	Anggota
10.	Dr.Ir. Rukmana Adi Nugraha	DIM-DJGSM	Anggota
11.	Dr. Ir. Ryad Aresman	BIRO HUKUM ESDM	Anggota
12.	Soenarto, M.Sc	DTMB-DJGSM	Anggota
13.	Ir. A. Latief Baky	PERHAPI	Anggota
14.	Rubianto Indrayuda, M.Sc	DTMB-DJGSM	Anggota
15.	Ir. Eddy Rivai, MT	DTMB-DJGSM	Sekretariat
16.	Ir. Agus Haryono	DTMB-DJGSM	Sekretariat
17.	Fadli Ibrahim, SH	SDG-DJGSM	Sekretariat
18.	F.A. Sukidjo	DTMB-DJGSM	Sekretariat
19.	Suparjo Kama, SH	DTMB-DJGSM	Sekretariat
20.	Ir. Rychef Subarmaga	ITB	Sekretariat

DIREKTUR JENDERAL GEOLOGI DAN
SUMBER DAYA MINERAL


Dr. Ir. Wimpy S. Tjetjep *